



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 296/PID.B/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DIAT PURWANTO Bin SUDIMIN
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/tgl.lahir : 40 Tahun / 23 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat : Dusun I Rt/Rw 002/001 Kampung Kutowinangun
tinggal Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 10 Juli 2018 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 September 2018 Nomor 296/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 September 2018 Nomor 296/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa DIAT PURWANTO Bin SUDIMIN beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa DIAT PURWANTO Bin SUDIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DIAT PURWANTO Bin SUDIMIN, selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) unit Rak Barang;
 - 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna putih Nopol B 1605 KYF dengan No.Sin E206227 dan No.Ka. MHCTBR54E1K206227 beserta STNK An. PT. SINAR SOSRO;

Dipergunakan dalam perkara ANTONIUS DEFRI RAHARJO Anak dari YUSTINUS KARJONO ;

4. Menetapkan agar Terdakwa DIAT PURWANTO Bin SUDIMIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Putusan. Nomor 296/Pid.B/2018/PN Gns. hal2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa DIAT PURWANTO Bin SUDIMIN pada Hari Rabu, Tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib dan yang kedua pada Hari Selasa, Tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dan bulan Juni Tahun 2018, di rumah terdakwa yang bertempat di Dusun I Rt/Rw 002/001 Kampung Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi DWI YUNianto Bin M. KISWANDI (*Anggota Polsek Bangunrejo*) mendapat laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di Toko B9 kemudian saksi DWI YUNianto Bin M. KISWANDI melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan saksi ANTONIUS DEFRI RAHARJO Anak dari YUSTINUS KARJONO sebagai pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut, kemudian saksi melakukan pengembangan mengenai barang hasil curian tersebut yakni berupa 8 (Delapan) unit rak barang milik Toko B9 ternyata dibeli oleh terdakwa DIAT PURWANTO Bin SUDIMIN seharga Rp 8.000.000,- (*Delapan juta rupiah*) kemudian terdakwa beserta barang bukti ditangkap dan diamankan di Polsek Bangunrejo guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa membeli barang curian tersebut sebanyak 2 (Dua) kali yakni pada hari Rabu, Tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 12.00 Wib dirumah terdakwa sebanyak 3 (Tiga) set rak seharga Rp 2.700.000,- (*Dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) selanjutnya yang kedua pada hari Selasa, Tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 23.30 Wib dirumah terdakwa sebanyak 5 (Lima) set rak seharga Rp 5.300.000,- (*Lima juta tiga ratus ribu rupiah*);
- Bahwa benar setau terdakwa harga pasaran per set nya seharga paling murah Rp 1.300.000,- (*Satu juta tiga ratus ribu rupiah*) sedangkan yang paling mahal seharga Rp 1.800.000,- (*Satu juta delapan ratus ribu rupiah*);

Putusan. Nomor296/Pid.B/2018/PN Gns. hal3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa Toko B9 mengalami kerugian sebesar ± Rp 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (*Dua ratus lima puluh rupiah*);

Perbuatan terdakwa DIAT PURWANTO Bin SUDIMIN sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa DIAT PURWANTO Bin SUDIMIN pada Hari Rabu, Tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib dan yang kedua pada Hari Selasa, Tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dan bulan Juni Tahun 2018, di rumah terdakwa yang bertempat di Dusun I Rt/Rw 002/001 Kampung Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi DWI YUNianto Bin M. KISWANDI (*Anggota Polsek Bangunrejo*) mendapat laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di Toko B9 kemudian saksi DWI YUNianto Bin M. KISWANDI melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan saksi ANTONIUS DEFRI RAHARJO Anak dari YUSTINUS KARJONO sebagai pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut, kemudian saksi DWI YUNianto Bin M. KISWANDI melakukan pengembangan mengenai barang hasil curian tersebut yakni berupa 8 (Delapan) unit rak barang milik Toko B9 ternyata dibeli oleh terdakwa DIAT PURWANTO Bin SUDIMIN seharga Rp 8.000.000,- (*Delapan juta rupiah*) kemudian terdakwa beserta barang bukti ditangkap dan diamankan di Polsek Bangunrejo guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa membeli barang curian tersebut sebanyak 2 (Dua) kali yakni pada hari Rabu, Tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 12.00 Wib dirumah terdakwa sebanyak 3 (Tiga) set rak seharga Rp 2.700.000,- (*Dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) selanjutnya yang kedua pada hari Selasa, Tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 23.30 Wib dirumah terdakwa sebanyak 5 (Lima) set rak seharga Rp 5.300.000,- (*Lima juta tiga ratus ribu rupiah*);
- Bahwa benar setau terdakwa harga pasaran per set nya seharga paling murah Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang paling mahal seharga Rp 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Putusan. Nomor296/Pid.B/2018/PN Gns. hal4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa Toko B9 mengalami kerugian sebesar ± Rp 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (*Dua ratus lima puluh rupiah*);

Perbuatan terdakwa DIAT PURWANTO Bin SUDIMIN sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Markus Suprpto Anak dari Yosep Suwahmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Bangunrejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan membeli barang tanpa seijin pemilik yang merupakan hasil kejahatan;
 - Bahwa telah terjadi pencurian dan kejadian tersebut terjadi yang pertama pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 20.00 WIB dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa pelaku telah mengambil barang berupa 8 (delapan) buah Rak Barang milik Toko B9 dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Bangunrejo ;
 - Bahwa saksi bekerja di Toko B9 yang bertugas sebagai penanggungjawab Toko B9 dan juga yang menggaji saksi Antonius Defri Raharjo yang melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan 8 (delapan) buah Rak Barang tersebut dari saksi Gangsar Riyadi yang dilakukan oleh saksi Antonius Defri Raharjo pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 19.30 WIB saksi Antonius Defri Raharjo datang ke Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah untuk menemui saksi Gangsar Riyadi kemudian saksi Antonius Defri Raharjo

Putusan. Nomor296/Pid.B/2018/PN Gns. hal5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung naik ke lantai 2 Toko B9 untuk mengambil rak barang milik Toko B9 tersebut sebanyak 3 (tiga) set selanjutnya rak barang itu langsung saksi Antonius Defri Raharjo turunkan kemudian saksi Antonius Defri Raharjo naikkan ke dalam mobil ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 20.00 WIB saksi Antonius Defri Raharjo kembali datang ke Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah untuk menemui saksi Gangsar Riyadi kemudian saksi Antonius Defri Raharjo langsung naik ke lantai 2 Toko B9 untuk mengambil rak barang milik Toko B9 tersebut sebanyak 5 (lima) set selanjutnya rak barang itu langsung terdakwa turunkan kemudian saksi Antonius Defri Raharjo naikkan ke dalam mobil dan selanjutnya mejualnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi sebagai penanggung jawab Toko B9 untuk membeli barang hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah mengalami kerugian kehilangan barang-barang tersebut sebesar Rp. .10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Antonius Defri Raharjo Anak dari Yustinus Karjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Bangunrejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa membeli barang tanpa seijin pemilik yang merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa telah terjadi pencurian dan kejadian tersebut terjadi yang pertama pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 20.00 WIB dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi telah mengambil barang berupa 8 (delapan) buah Rak Barang milik Toko B9 dan selanjutnya saksi jual Kepada Terdakwa;

Putusan. Nomor296/Pid.B/2018/PN Gns. hal6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian saksi menjual Rak Barang tersebut terjadi pertama kali pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar pukul 12.00 WIB saksi datang menemui Terdakwa dan menjual 3 (tiga) buah Rak Barang dan Terdakwa beli seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua kali pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 00.00 WIB saksi datang menemui Terdakwa dan menjual 5 (lima) buah Rak Barang dan Terdakwa beli seharga Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membawa 8 (delapan) buah Rak Barang tersebut ke tempat Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna putih Nopol B 1605 KYF ;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah mengalami kerugian kehilangan barang-barang tersebut sebesar Rp. .10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
3. Dwi Yuniarto Bin M. Kiswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Bangunrejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai anggota Polisi menangkap terdakwa karena melakukan tindak pidana membeli barang hasil kejahatan ;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi yang pertama pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 20.00 WIB dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa terdakwa telah membeli barang berupa 8 (delapan) buah Rak Barang milik Toko B9;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa berdasarkan Laporan Polisi dari Pelapor yang melaporkan bahwa barang berupa Rak Barang diambil oleh saksi Antonius Defri Raharjo mengetahui kejadian tersebut

Putusan. Nomor296/Pid.B/2018/PN Gns. hal7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi mencari informasi keberadaan diri saksi Antonius Defri Raharjo dan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB dan setelah diintrograsi saksi Antonius Defri Raharjo menjelaskan bahwa 8 (delapan) buah Rak Barang telah saksi Antonius Defri Raharjo jual kepada Terdakwa dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 11.00 WIB melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa beserta barang bukti berupa 8 (delapan) buah Rak Barang selain itu juga mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna putih Nopol B 1605 KYF yang digunakan saksi Antonius Defri Raharjo untuk mengangkut barang hasil pencurian ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah untuk membeli barang tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah mengalami kerugian kehilangan barang-barang tersebut sebesar Rp. .10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Bangunrejo dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa membeli barang berupa 8 (delapan) buah Rak Barang yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yang pertama pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 20.00 WIB dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Toko B9 yang bertempat di rumah terdakwa yang bertempat di Dusun I Rt/Rw 002/001 Kampung Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah
- Bahwa terdakwa telah membelibarang yang merupakan hasil kejahatan berupa 8 (delapan) buah Rak Barang milik Toko B9 Bangunrejo;

Putusan. Nomor 296/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi Antonius Defri Raharjo sebagai pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut, kemudian saksi Antonius Defri Raharjo menjual barang berupa 8 (delapan) unit rak barang milik Toko B9 dibeli oleh terdakwa seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli barang curian tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 12.00 WIB di rumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) set rak seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya yang kedua pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 23.30 WIB di rumah terdakwa sebanyak 5 (lima) set rak seharga Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mau membeli barang dari saksi Antonius Defri Raharjo karena harga pasaran per set nya seharga paling murah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang paling mahal seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 8 (delapan) unit Rak Barang;
- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna putih Nopol B 1605 KYF dengan No.Sin E206227 dan No.Ka. MHCTBR54E1K206227 beserta STNK An. PT. SINAR SOSRO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa membeli barang yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa telah terjadi pencurian yang terjadi yang pertama pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 20.00 WIB dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 12

Putusan. Nomor296/Pid.B/2018/PN Gns. hal9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah dan barang yang hilang berupa 8 (delapan) buah Rak Barang milik Toko B9 Bangunrejo ;

- Bahwa kejadian terdakwa membeli barang hasil kejahatan tersebut terjadi yang pertama pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 20.00 WIB dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Toko B9 yang bertempat di rumah terdakwa yang bertempat di Dusun I Rt/Rw 002/001 Kampung Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa telah membeli barang yang merupakan hasil kejahatan berupa 8 (delapan) buah Rak Barang milik Toko B9 Bangunrejo;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi Antonius Defri Raharjo sebagai pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut, kemudian saksi Antonius Defri Raharjo menjual barang berupa 8 (delapan) unit rak barang milik Toko B9 dibeli oleh terdakwa seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli barang curian tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 12.00 WIB di rumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) set rak seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya yang kedua pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 23.30 WIB di rumah terdakwa sebanyak 5 (lima) set rak seharga Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mau membeli barang dari saksi Antonius Defri Raharjo karena harga pasaran per set nya seharga paling murah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang paling mahal seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Toko B9 Bangunrejo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Putusan. Nomor296/Pid.B/2018/PN Gns. hal10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan DIAT PURWANTO Bin SUDIMIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadah"

Putusan. Nomor296/Pid.B/2018/PN Gns. hal11



Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan terdakwa dipersidangan yakni :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah membeli terdakwa telah membeli barang yang merupakan hasil kejahatan berupa 8 (delapan) buah Rak Barang milik Toko B9 Bangunrejoyang merupakan hasil kejahatan, yang pertama pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 20.00 WIB dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Toko B9 yang bertempat di rumah terdakwa yang bertempat di Dusun I Rt/Rw 002/001 Kampung Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Toko B9 Bangunrejo, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Toko B9 Bangunrejo untuk membelibarang tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi Antonius Defri Raharjo sebagai pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut, kemudian saksi Antonius Defri Raharjo menjual barang berupa 8 (delapan) unit rak barang milik Toko B9 dibeli oleh terdakwa seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa membeli barang curian tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 12.00 WIB di rumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) set rak seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya yang kedua pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 23.30 WIB di rumah terdakwa sebanyak 5 (lima) set rak seharga Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mau membeli barang dari saksi Antonius Defri Raharjo karena harga pasaran per set nya seharga paling murah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang paling mahal seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja membeli yang diketahui atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadah,
dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) unit Rak Barang dan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna putih Nopol B 1605 KYF dengan No.Sin E206227 dan No.Ka. MHCTBR54E1K206227 beserta STNK An. PT. SINAR SOSRO, dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Antonius Defri Raharjo Anak Dari Yustinus Karjono;

Putusan. Nomor296/Pid.B/2018/PN Gns. hal13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Suhaini Bin Sarbini;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DIAT PURWANTO Bin SUDIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAT PURWANTO Bin SUDIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) unit Rak Barang;

Putusan. Nomor296/Pid.B/2018/PN Gns. hal14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna putih Nopol B 1605 KYF dengan No.Sin E206227 dan No.Ka. MHCTBR54E1K206227 beserta STNK An. PT. Sinar Sosro;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Antonius Defri Raharjo Anak Dari Yustinus Karjono ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 22 Oktober 2018 oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 24 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BELTA MARLINA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh MARIA ULFA, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

BELTA MARLINA, SH., MH.

Putusan. Nomor296/Pid.B/2018/PN Gns. hal15